SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 8 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : II Tahun 1975

Tentang

PAJAK RUMAH BOLA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG a. Bahwa untuk pelaksanaan penertiban didalam penyelenggaraan dan pengusahaan permainan bola sodok (biljard) perlu diatur suatu ketentuan tentang kewajiban untuk memiliki Surat Idzin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan pendapatan daerah, terhadap setiap pengusaha yang telah memiliki Surat Idzin diwajibkan pula untuk melunasi pembayaran Pajak Rumah Bola setiap tahunnya.

MENGINGAT 1. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang.

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pajak Rumah Bola.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : Ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Rumah Bola : ialah ruangan/tempat untuk penyelenggaraan permainan Bola Sodok (Biljard).
4. Bola Sodok (Biljard) : ialah jenis permainan yang mempergunakan sesuatu alat sebagai pendorong/penyodok dan bola diatas meja sebagai alat permainan.
5. Meja Bola Sodok ialah meja khusus untuk melaksanakan permainan Bola Sodok (Biljard).

Pasal 2

Pajak Rumah Bola ialah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan pengusahaan permainan Bola Sodok (Biljard).

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

(1). Obyek Pajak Rumah Bola ialah meja Bola Sodok (Biljard) beserta peralatannya yang dipergunakan untuk permainan Bola Sodok.

(2). Subyek Pajak Rumah Bola ialah orang dan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menyelenggarakan permainan Bola Sodok (Biljard).

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IDZIN

Pasal 4

(1). Bagi orang atau Badan Hukum yang memiliki dan bermaksud mengusahakan permainan Bola Sodok diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilengkapi keterangan tidak berkeberatan dari Camat dan Kepolisian setempat ;

(2). Bagi orang atau Badan Hukum yang telah mendapat Idzin Usaha, diwajibkan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang formulirnya disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam waktu selambat lambatnya 15 hari SPT tersebut harus telah diserahkan kembali.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

Penyelenggaraan administrasi dan pemungutan Pajak Rumah Bola dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah.

Pasal 6

Pembayaran Pajak dapat dilaksanakan dalam jangka 2 kali angsuran untuk tiap tahunnya.

Pasal 7

(1). Besarnya pajak tiap tahun ditetapkan berdasarkan banyaknya meja yang dipergunakan dengan sistim 3 (tiga) bola adalah sebagai berikut:

a. *Yang dipergunakan permainan Proffesionil/Komersil*

1. Meja pertama sebesar	Rp.50.000,—
2. Meja kedua sebesar.....	Rp.45.000,—
3. Meja ketiga sebesar.....	Rp.42.000,—
4. Meja keempat sebesar	Rp.40.000,—
5. Meja kelima sebesar	Rp.30.000,—

Untuk setiap penambahan 1 (satu) meja berikutnya,

b. *Yang dipergunakan untuk Amatir/Non Komersil.*

1. Meja pertama sebesar	Rp.25.000,—
2. Meja kedua sebesar.....	Rp.22.000,—
3. Meja ketiga sebesar	Rp.20.000,—
4. Meja keempat sebesar.....	Rp.15.000,—
5. Meja kelima sebesar	Rp.10.000,—

Untuk setiap penambahan 1 (satu) meja berikutnya.

(2). Permainan Bola Sodok yang mempergunakan sistim 15 (lima belas) bola besarnya pajak ditetapkan sebesar 12% dari hasil penjualan coin.

(3). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximal 100% dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 8

Kepada Instansi Pemerintah yang memiliki Rumah Bola sepanjang dipergunakan untuk kepentingan olah raga, dibebaskan dari pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2).

BAB VI

S A N K S I

Pasal 9

(1). Penunggakan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) tahun fiskal dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang terhutang;

(2). Penunggakan lebih dari 1 (satu) tahun fiskal disamping denda seperti tercantum dalam ayat (1) pasal ini mengakibatkan dicabutnya Surat Idzin;

(3). Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.- (seribu rupiah).

BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 10

(1). Terhadap anak-anak dibawah umur dilarang untuk bermain Bola Sodok (biljard) yang bersifat Proffesionil/Komersil.

(2). Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Sub Direktorat Ketertiban Umum dan Instansi lain yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Agustus 1975.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Ketua

Cap/ttd

Drs. DADAN SUKARNA

Pj.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd

R.H.LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan pengesyahannya tanggal 2 Juni 1976 Nomor : Pem.10/22/39-216.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 8 Tahun : 1977 Serie : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]THARNA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : II Tahun 1975

Tentang,

PAJAK RUMAH BOLA

U M U M :

Sesuai dengan perkembangan pusat pusat rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah memungkinkan untuk tumbuhnya jenis permainan tertentu seperti halnya permainan Bola Sodok (Biljard) yang diusahakan secara proffesionil/Komersil atau untuk kegiatan Amatir/ Olah raga semata mata (non komersil).

Dengan maksud melaksanakan penertiban penyelenggaraannya serta sebagai salah satu usaha untuk adanya landasan hukum yang kuat dalam intensifikasi pendapatan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan ketentuan tentang kewajiban idzin usaha dan penetapan pengenaan pajak terhadap Rumah Bola yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang sepenuhnya menjadi wewenang Daerah.

Diharapkan dengan landasan Peraturan Daerah ini disamping tercapainya ketertiban dibidang penyelenggaraan jenis permainan Bola Sodok, juga akan bermanfaat dalam peningkatan pendapatan Daerah pada umumnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Cukup Jelas.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IDZIN

Pasal 4

(1). Setiap surat permohonan idzin harus dilampiri Surat Rekomendasi dari Camat setempat dan Kepolisian sebagai kelengkapan permohonannya.

(2). Penyerahan SPT oleh yang berkepentingan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya SPT dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah, yang berdasarkan SPT tersebut ditetapkan jumlah pajaknya.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah dan penyetorannya langsung ke Kas Daerah.

Pasal 6

Pembayaran angsuran pajak dilaksanakan dua kali yaitu angsuran pertama dilaksanakan selambat lambatnya bulan Juni dan angsuran kedua paling lambat pada bulan Desember dari tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

BAB V
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 8

Cukup jelas.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak membayar pajak maka Surat Idzin dinyatakan dicabut dan wajib pajak tetap harus membayar utang yang tertunggak.

Ayat (3) : Cukup jelas.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 10

Cukup jelas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003